

ABSTRAK

Nama: Siti Awiroh, Nim: 131300602, Judul Skripsi: *Transaksi Jual Beli Dengan BITCOIN dalam Perspektif Hukum Islam.*

Seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang ini banyak transaksi yang dilakukan bukan melalui tatap muka saja akan tetapi sekarang banyak orang yang bertransaksi menggunakan internet karena mudah dan praktis sehingga banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli menggunakan internet. Dewasa ini pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga sektor hukum pun diminta untuk turun tangan sehingga dalam bisnis melalui internet seperti itu, dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam berbisnis, disamping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce (E-Commerce)* atau *electronic business (E-Business)*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari kajian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme Jual Beli Bitcoin dalam transaksi? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli?

Tujuan Penelitian Skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli bitcoin dalam transaksi. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah berdasarkan temuan lapangan dengan argumen dan deskripsi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1. Bitcoin dikatakan sebagai implementasi pertama dari mata uang kripto atau cryptocurrency yang memakai teknologi blockchain yang terdesentralisasi sehingga banyak dijadikan induk dari alternatif mata uang kripto lain (Al-tcoins).Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, sebenarnya pembeli dan penjual akan terdata didalam jaringan database Bitcoin. Jaringan bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator bitcoin. 2. Karena Bank Indonesia sendiri melarang transaksi menggunakan bitcoin dan juga melanggar prinsip-prinsip Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, maka menurut penulis bitcoin tidak boleh digunakan karena mengandung unsur gharar dengan alasan tidak ada Bank atau lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya.